

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), dengan ini segala aktivitas warga negara harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di negara Indonesia. Pelanggaran yang dilakukan harus dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku pula. Jika pelanggarannya bersifat publik maka pelanggaran tersebut masuk dalam kategori hukum pidana dan harus disanksi dengan hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengatur perbuatan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan, larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang telah ditentukan oleh pemerintah dan apabila aturan-aturan ini dilanggar maka akan mendapatkan sanksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Karakteristik hukum pidana secara nyata adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan subjek hukum. Perbuatan itu meliputi kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan-kejahatan masa kini lebih kompleks dari kejahatan masa lalu. Seiring perkembangan zaman, teknologi dan kepentingan individu satu dan individu lainnya. Sebagai contoh kejahatan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang selanjutnya menjadi objek penelitian saya adalah tindak pidana pencucian uang dikaitkan dengan tindak pidana korupsi.

Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup terbuka menjadi sasaran pemutihan uang, karena di Indonesia terdapat faktor–faktor potensial sebagai daya tarik bagi pelaku money laundering, gabungan antara kelemahan sistem sosial dan celah-celah hukum dalam sistem keuangan antara lain sistem devisa bebas, tidak diusutnya asal-usul yang ditanamkan dan perkembangannya pasar modal, pedagang valuta asing dan jaringan perbankan yang telah meluas ke luar negeri. Melihat besarnya dampak yang ditimbulkannya terhadap stabilitas perekonomian negara, maka sejumlah negara telah menetapkan aturan yang cukup ketat guna mengungkap money laundering.¹

Tindak pidana pencucian uang, yang merupakan bagian dari kejahatan terorganisasi, pada dasarnya termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan nasional dan internasional. Perhatian dan keprihatinan dunia internasional terhadap kejahatan pencucian uang itu tentunya sangat beralasan karena ruang lingkup dan dimensinya begitu luas sehingga kegiatannya mengandung ciri-ciri sebagai *organized crime*, *white-collar crime*, *corporate crime*, dan *transnational crime*. Bahkan, dengan kemajuan teknologi informasi, money laundering dapat menjadi salah satu bentuk dari cyber crime.²

Pencucian uang menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-

¹ Ayumiati, Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Strategi Pemberantasan, Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, Vol.1 No. 2, Januari-Juni 2012, Hlm. 76.

² M. Arief Amrullah, Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Jasa Gatekeeper Di Indonesia M. Arief Amrullah. Jurnal Cakrawala Hukum Vol.6, No.1 Juni 2015: 77–88, Hlm, 78

Undang ini. Ketentuan yang di maksud adalah perbuatan berupa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Banyak pelaku tindak pidana pencucian uang yang dilakukan dengan motif tertentu. Motif merupakan alasan atau sebab seseorang melakukan sesuatu, dalam hal ini tindak pidana pencucian uang. Dalam penelitian ini ada lima kasus tindak pidana pencucian uang yang penulis peroleh melalui direktori putusan Mahkamah Agung dan dapat penulis sajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1

Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket.
1	910/PID.Sus/2016/P N.JKT.PST	Hilda Rizqi	Pasal 5 Jo. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang.	<p>1. Menyatakan terdakwa Hilda Rizqy, terbukti melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menguasai, penempatan, pentransferan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang. (Sebagaimana Dakwaan Atau Kedua Lebih Subsidiair Penuntut Umum).</p> <p>2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 4 (empat) Tahun, dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000; (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara.</p>	<p>1. Menyatakan Hilda Rizqy, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menguasai,penempatan, pentransferan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika.</p> <p>2. Menjatuhkan, pidana terhadap Terdakwa Hilda Rizqy, dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan, pidana denda kepada terdakwa tersebut sebesar Rp 1.000.000.000; (Satu Milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan.</p>	Belum Berkekuatan Hukum Tetap
	06/PID.SUS/2017/P T.DKI				<ul style="list-style-type: none"> • Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut. • Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 910 / Pid.Sus / 2016 / PN.JKT.PST tanggal 17 Nopember 2016, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a) Menyatakan Terdakwa Hilda Rizqy, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menguasai, penempatan, pentransferan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika ; 	Belum Berkekuatan Hukum Tetap

					<p>b) Menjatuhkan, pidana terhadap Terdakwa Hilda Rizqy, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, pidana denda kepada terdakwa tersebut sebesar Rp 1.000.000.000; (Satu Milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan</p> <p>c) Menetapkan, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>d) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).</p>	
	1010 K/PID.SUS/2017				<p>1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Hilda Rizqytersebut.</p> <p>2. Membebani kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).</p>	Berkekuatan Hukum Tetap
2	224/PID.Sus/ 2013/PN.DPS	I Made Paris Adnyana	<p>Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c dan e Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa I Made Paris Adnyana telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu “telah melakukan beberapa perbuatan pidana yang dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri yakni menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut dduganya merupakan hasil tindak pidana” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c dan e Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan tunggal.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Made Paris Adnyana dengan pidana penjara</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa I Made Paris Adnyana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana“Pencucian Uang yang dilakukan dengan beberapa perbuatan pidana yang dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri” sebagaimana dakwaan jaksa/penuntut umum.</p> <p>2. Menghukum Terdakwa I Made Paris Adnyana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana 2 (dua) bulan kurungan.</p>	Berkekuatan Hukum Tetap

				selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan		
3	767/Pid.SUS/2015/PN.DPS	Ni Made Ratmini,SE Als. Ade	Pasal 2 Jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Ni Made Ratmini,SEAls. Ade telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu menempatkan, mentransfer, membelanjakan, membayarkan, menitipkan atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam surat dakwaan alternative pertama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ni Made Ratmini,SE Als. Ade dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidair 6(enam) bulan kurungan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Ni Made Ratmini,SE Als. Ade dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu “menempatkan, mentransfer, membelanjakan, membayarkan, menitipkan atas Harta Kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana Penggelapan, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan” 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ni Made Ratmini,SE Als. Ade oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun .dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. 	Berkekuatan Hukum Tetap
4	798/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST	Tariq Ghous Muhammad Khan	Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Tariq Ghous M. Khan terbukti melakukan tindak pidana “menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, hibah, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam surat Dakwaan Kedua Lebih Subsidair Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tariq Ghous M. Khan dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Tariq Ghous M. Khan. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian uang” 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan. 	Berkekuatan Hukum Tetap

				dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidaair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.		
5	859/Pid.Sus/2016/P N.Jkt.Pst	Nisia Lutfiani	Dakwaan Primair : pasal 137 huruf a Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dakwaan Subsidaair : pasal 5 Undang Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.	1. Menyatakan terdakwa Nisia Lutfiani terbukti melakukan tindak pidana “telah menerima atau menguasai penempatan pentransferan, yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana Narkotika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 UU RI No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidaair 6 (enam) bulan penjara.	1. Meyatakan Terdakwa Nisia Lutfiani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kedua Primair dan Subsidaair tersebut; 3. Menyatakan Terdakwa Nisia Lutfiani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana” 4. Menhatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Nisia Lutfiani selama , 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) , dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara.	Berkekuatan Hukum Tetap
	03/PID.SUS/2017/PT.DKI				<ul style="list-style-type: none"> • Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. • menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 November 2016 Nomor 859/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst, dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Nisia Lutfiani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair dan subsidaair ; 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kedua Primair dan Subsidaair tersebut; 3. Menyatakan Terdakwa Nisia Lutfiani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menerima atau 	Berkekuatan Hukum Tetap

					<p>menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana”</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Nisia Lutfiani selama 3 (Tiga) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 5 (lima) bulan penjara; 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan 7. Membebaskan n kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara peradilan yang besarnya biaya peradilan pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus ribu rupiah). 	
--	--	--	--	--	--	--

Sumber data : Direktri putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan data pada tabel di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :“Deskripsi Tentang Motif Pelaku Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana motif pelaku dalam melakukan tindak pidana pencucian uang ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui motif pelaku dalam melakukan tindak pidana pencucian uang.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoretis

Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.

b. Kegunaan Praktis

Kepada aparat penegak hukum agar dapat memperoleh informasi tentang pola penanganan tindak pidana pencucian uang dan juga kepada peneliti lain yang ingin melanjutkan penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis peroleh melalui perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan Internet maka ada beberapa skripsi yang mirip dengan penelitian yang penulis lakukan antara lain :

1. Nama : Mersyalal H Reinnamah, Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Analisis Yuridis Atas Penolakan Hakim Terhadap Eksepsi Penasihat Hukum terdakwa dalam tindak pidana Korupsi Di Pengadilan Tipikor Kupang

2. Nama : Gradus M. Kopa, Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Koordinasi Lembaga Kejaksaan dan Kepolisian Dalam Penanganan Pidana Korupsi Di Kota Kupang

3. Nama : Thinto Nenobais, Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Penerapan SEMA No. 4 Tahun 2011 Oleh Hakim Dalam PenegakanTindak Pidana Korupsi (Studi Di Pengadilan Negeri Tipikor Kupang)

4. Nama : Akhmad, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

5. Nama : Agus Muliadi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
- Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal
Dari Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus
No.48/Pid.Sus/2013/Pn.Mks).

Berdasarkan judul – judul diatas jika dikaitkan dengan penelitian maka dapat di nyatakan dengan tegas bahwa penelitian penulis ini adalah asli dan bukan hasil plagiasi.

